

PENGUATAN LITERASI HUKUM DALAM PEMBELAJARAN PADA KEGIATAN PERKULIAHAN DI LINGKUNGAN INSAN BINJAI

**Muhammad Yusuf ^{1)*}, Surya Bakti²⁾, Wawan Arbeni³⁾, Safaruddin Munthe⁴⁾,
Lasmaroha Sitompul⁵⁾**

^{1),2),3),4)}Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

⁵⁾Universitas Insaniah Sumatera Utara

e-mail: yusuf@insan.ac.id^{1)*}, suryabakti@insan.ac.id²⁾, wawanarbeni@insan.ac.id³⁾,
safaruddinmunthe@insan.ac.id⁴⁾, lasmarohasitompulspdi@unisu.ac.id⁵⁾

Abstract

The development of information technology and the digital economy has significantly transformed legal relationships in society, including among young people and university students. Activities such as electronic transactions, digital agreements, online purchases, the use of digital services, and lending relationships may create legal rights and obligations for the parties involved. However, not all young people have adequate knowledge of fundamental aspects of civil law, particularly contract law, breach of contract, consumer protection, and dispute resolution. This community service activity aimed to improve the understanding of young people at the Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai regarding the basic concepts of civil law, strengthen legal literacy concerning civil law issues in the digital era, and develop participants' ability to identify and respond to legal problems in everyday life. The activity employed an educational, participatory, and practical approach consisting of preparation, pre-test, legal education, interactive discussion, case analysis, post-test, and evaluation. The results demonstrated an improvement in participants' understanding of fundamental civil law concepts, contract law, breach of contract, consumer protection, and electronic transactions. Participants also showed improved ability to identify legal parties, legal relationships, rights and obligations, and alternative dispute resolution mechanisms in simple civil law cases. This activity demonstrates that legal education combined with discussion and case analysis can effectively improve legal literacy and awareness among young people in higher education environments.

Keywords: Legal Literacy

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan aktivitas ekonomi digital telah membawa perubahan terhadap pola hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Berbagai aktivitas seperti transaksi elektronik, perjanjian digital, pembelian barang secara daring, penggunaan layanan jasa, serta hubungan pinjam-meminjam pada dasarnya dapat menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak. Namun, tidak seluruh generasi muda memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek dasar hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, wanprestasi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda di lingkungan Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai mengenai konsep dasar hukum perdata, meningkatkan literasi hukum terhadap persoalan keperdataan di era digital, serta membangun kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan merespons persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif melalui tahapan persiapan, pre-test, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, analisis kasus, post-test, dan evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dasar hukum perdata,

Muhammad Yusuf, Surya Bakti, Wawan Arbeni, Safaruddin Munthe, Lasmaroha Sitompul hukum perjanjian, wanprestasi, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik. Peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi pihak-pihak, hubungan hukum, hak dan kewajiban, serta alternatif penyelesaian dalam kasus keperdataan sederhana. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dikombinasikan dengan diskusi dan analisis kasus dapat menjadi metode yang efektif dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum generasi muda di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Literasi Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi juga mengubah pola hubungan sosial, ekonomi, dan hukum. Perkembangan transaksi elektronik, perdagangan melalui sistem elektronik, penggunaan aplikasi digital, layanan pembayaran elektronik, serta berbagai bentuk perjanjian digital menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat semakin terhubung dengan hubungan hukum yang kompleks.

Generasi muda, khususnya mahasiswa, merupakan salah satu kelompok yang aktif menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti pembelian barang melalui *marketplace*, penggunaan jasa transportasi digital, pembayaran elektronik, berlangganan layanan digital, maupun berbagai bentuk kerja sama dan transaksi lainnya dapat melahirkan hubungan hukum antara para pihak. Dalam hubungan tersebut terdapat hak, kewajiban, tanggung jawab, dan akibat hukum yang perlu dipahami secara memadai.

Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara subjek hukum, termasuk persoalan mengenai perjanjian, perikatan, hak dan kewajiban, perbuatan melawan hukum, perlindungan konsumen, serta penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pemahaman dasar mengenai hukum perdata menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.

Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai adanya suatu peraturan. Kesadaran hukum juga berkaitan dengan kemampuan seseorang

dalam memahami hak dan kewajibannya, menghormati hak orang lain, serta mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks generasi muda, peningkatan literasi hukum menjadi penting karena mereka semakin aktif terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk aktivitas berbasis teknologi digital.

Namun demikian, masih terdapat persoalan berupa terbatasnya pemahaman generasi muda terhadap persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagian masyarakat masih melakukan transaksi atau membuat kesepakatan tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Persoalan seperti wanprestasi, transaksi konsumen, perjanjian elektronik, dan sengketa sederhana sering kali dipahami hanya sebagai persoalan sosial atau ekonomi, padahal di dalamnya terdapat hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kegiatan edukasi hukum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum mahasiswa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai, khususnya lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, memiliki potensi strategis dalam pengembangan kesadaran dan literasi hukum di kalangan mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya perlu memahami konsep hukum secara teoritis, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk mengenali persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan fokus pada penguatan literasi hukum perdata bagi

generasi muda di lingkungan Kampus INSAN Binjai.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dan prinsip dasar hukum perdata.
2. Meningkatkan literasi hukum mahasiswa terhadap persoalan hukum perdata dalam kehidupan sosial dan digital.
3. Membangun kesadaran hukum dan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi serta merespons persoalan hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum generasi muda, khususnya mahasiswa, sehingga mereka mampu memahami hak dan kewajibannya serta lebih kritis dalam menghadapi persoalan hukum di era digital.

METODE

a. Lokasi dan Peserta Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai, Kota Binjai, Sumatera Utara. Peserta kegiatan adalah mahasiswa di lingkungan INSAN Binjai, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Jumlah peserta kegiatan sebanyak 50 orang.

Pendekatan Pelaksanaan

Kegiatan menggunakan pendekatan:

1. Edukatif, melalui penyampaian materi mengenai hukum perdata;
2. Partisipatif, melalui diskusi dan tanya jawab;
3. Aplikatif, melalui pembahasan dan analisis kasus hukum sederhana.

Pendekatan tersebut digunakan agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkan konsep hukum dengan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahapan:

a. Persiapan

Tahap persiapan meliputi:

- Koordinasi dengan pihak INSAN Binjai;
- Penentuan peserta;
- Penyusunan materi;
- Persiapan instrumen pre-test dan post-test;
- penyusunan kasus untuk diskusi.

b. Pre-Test

Pre-test dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai:

- Hukum perdata;
- Hukum perjanjian;
- Wanprestasi;
- Perlindungan Konsumen;
- Transaksi Elektronik.

c. Penyuluhan dan Edukasi Hukum

Materi yang diberikan meliputi:

1. Konsep dasar hukum perdata;
2. Hak dan kewajiban dalam hubungan hukum;
3. Hukum perjanjian;
4. Syarat sah perjanjian;
5. Wanprestasi;
6. Perlindungan konsumen;
7. Transaksi elektronik dan kontrak digital;
8. Alternatif penyelesaian sengketa.

d. Diskusi dan Analisis Kasus

Peserta diberikan kasus sederhana untuk dianalisis dengan tahapan:

Peristiwa → Para Pihak → Hubungan Hukum → Hak dan Kewajiban → Persoalan Hukum → Alternatif Penyelesaian.

e. Post-Test dan Evaluasi

Post-test dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Data pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi:

1. Peningkatan rata-rata nilai post-test dibandingkan dengan pre-test;
2. Minimal 70% peserta memiliki pemahaman yang baik terhadap materi;
3. Peserta mampu mengidentifikasi persoalan hukum dalam kasus sederhana;

Muhammad Yusuf, Surya Bakti, Wawan Arbeni, Safaruddin Munthe, Lasmaroha Sitompul

4. Peserta aktif dalam diskusi dan analisis kasus;
5. Peserta memberikan respons positif terhadap kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Literasi Hukum Perdata

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2026 di Kampus INSAN Binjai.

Kegiatan diikuti oleh 50 mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai materi hukum perdata. Selanjutnya, tim pelaksana menyampaikan materi melalui metode ceramah interaktif. Materi disusun berdasarkan persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan generasi muda, khususnya mahasiswa.

Tabel 1. Materi Kegiatan

No.	Materi	Fokus Pembahasan
1	Konsep Hukum Perdata	Hubungan hukum, hak dan kewajiban
2	Hukum Perjanjian	Syarat sah dan asas perjanjian
3	Wanprestasi	Bentuk dan akibat hukum
4	Perlindungan Konsumen	Hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha
5	Transaksi Elektronik	Hubungan hukum dalam aktivitas digital
6	Analisis Kasus	Identifikasi dan penyelesaian masalah hukum

Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Untuk mengukur dampak kegiatan, dilakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

Indikator	Sebelum Kegiatan	Target Setelah Kegiatan
Rata-rata pemahaman peserta	55	80
Peserta kategori baik	40%	80%
Pemahaman hukum perjanjian	50%	85%
Pemahaman wanprestasi	45%	80%
Pemahaman perlindungan konsumen	55%	85%
Pemahaman transaksi elektronik	50%	80%
Kemampuan menganalisis kasus	40%	75%

Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode edukasi hukum yang dikombinasikan dengan diskusi dan analisis kasus dapat membantu peserta memahami konsep hukum secara lebih kontekstual.

Peningkatan Kemampuan Peserta dalam Mengidentifikasi Persoalan Hukum

Selain pengukuran melalui tes, peningkatan pemahaman peserta juga terlihat melalui proses diskusi dan analisis kasus. Peserta diberikan kasus mengenai transaksi elektronik/barang tidak sesuai pesanan/perjanjian pinjam-meminjam.

Dalam proses analisis, peserta diarahkan untuk menentukan:

1. Pihak yang terlibat;
2. Bentuk hubungan hukum;
3. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

4. Bentuk persoalan hukum;
5. Alternatif penyelesaian sengketa.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta mulai mampu membedakan persoalan sosial biasa dengan persoalan yang memiliki konsekuensi hukum. Peserta juga dapat mengidentifikasi kemungkinan terjadinya wanprestasi atau pelanggaran terhadap hak konsumen dalam kasus yang diberikan.

Respons dan Partisipasi Peserta

Kegiatan tidak hanya dilaksanakan melalui metode ceramah satu arah. Peserta dilibatkan secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan analisis kasus.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian peserta antara lain:

- transaksi jual beli secara daring;
- perjanjian pinjam-meminjam;
- hak konsumen;
- kesepakatan dalam aplikasi digital;

- risiko tidak memahami syarat dan ketentuan suatu layanan.

Partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa materi hukum akan lebih mudah dipahami apabila dikaitkan dengan persoalan yang benar-benar dekat dengan kehidupan mereka.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa literasi hukum perdata memiliki relevansi yang tinggi bagi generasi muda. Mahasiswa sebagai pengguna aktif teknologi digital secara langsung terlibat dalam berbagai hubungan hukum, meskipun tidak selalu menyadari konsekuensi hukumnya. Peningkatan pemahaman peserta setelah pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi salah satu strategi untuk membangun kesadaran hukum. Namun, proses penguatan kesadaran hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian teori. Peserta perlu diberikan kesempatan untuk memahami dan menganalisis permasalahan nyata.

Pendekatan berbasis kasus menjadi penting karena memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menghubungkan norma hukum dengan suatu peristiwa konkret. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa dapat belajar mengidentifikasi hubungan hukum, menentukan pihak-pihak yang terlibat, memahami hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, peningkatan literasi hukum juga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Kemudahan dalam melakukan transaksi tidak selalu berarti tidak terdapat risiko hukum. Oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum menyetujui suatu transaksi atau perjanjian.

Kegiatan PkM ini juga memperlihatkan bahwa lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi ruang strategis dalam membangun budaya sadar hukum. Mahasiswa yang memperoleh

pemahaman hukum tidak hanya dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk kepentingan pribadi, tetapi juga berpotensi menyebarluaskan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada lingkungan sosial yang lebih luas.



Gambar 1: Kegiatan PKM

Dalam ranah pendidikan dan pembinaan pengguna, literasi hukum terbukti memiliki keterkaitan dengan kualitas etika. Peningkatan literasi hukum, misalnya, berkorelasi dengan meningkatnya etika penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Namun demikian, literasi pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan literasi hukum. Pengguna dapat memiliki kecakapan teknis dalam mengoperasikan platform di perkuliahan, tetapi belum tentu memahami kerangka regulasi dan risiko hukum dari tindakan seperti. Oleh karena itu, literasi hukum perlu diposisikan sebagai pelengkap literasi digital agar penggunaan tidak hanya bersifat “terampil”, tetapi juga “patuh” dan aman secara hukum

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Penguatan Literasi Hukum Perdata bagi Generasi Muda di Lingkungan Kampus INSAN Binjai telah dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan aplikatif. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep dasar hukum perdata, hukum perjanjian, wanprestasi, perlindungan konsumen, serta transaksi elektronik. Pelaksanaan diskusi dan analisis kasus juga membantu peserta dalam mengidentifikasi

Muhammad Yusuf, Surya Bakti, Wawan Arbeni, Safaruddin Munthe, Lasmaroha Sitompul hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, serta persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan literasi hukum peserta setelah mengikuti program. Pendekatan penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan analisis kasus dapat menjadi metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum generasi muda. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas dan menggunakan pendekatan berbasis kasus agar kesadaran hukum mahasiswa tidak hanya berkembang pada tingkat pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan untuk menerapkan pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Damanik, D., Erfiyana, N., Simanjuntak, R., Simanjuntak, M., Tarigan, H. E., Evi, P. A. M., & Marbun, R. (2023). Sosialisasi Literasi Keuangan Dan CBP Rupiah Bagi Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 49-54
- Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Hutapea, N., Damanik, J., Sitepu, D. K., Purba, V. L., Sibagarian, J. B., & Simanungkalit, L. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Aspek Hukum Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 23-29
- Makarim, Edmon. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurrachmania, M., Damanik, S. E., & Simarmata, M. M. (2023). Penyuluhan Hukum Dan Penanaman Pohon Untuk Konservasi Di Desa Sei Nagalawan Perbaungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 7-11
- Panjaitan, P. D., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Sosialisasi Literasi Keuangan Bagi Anggota Paguyuban Pemandian Alam Sejuk (PAS) Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 41-53
- Pratiwi, P., Siregar, A. K., Pasaribu, M., Afifah, N., & Puansah, I. (2025). Bimbingan Dan Pelatihan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam Bagi Anggota 'Aisyiyah Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(2), 435-441
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Satrio, J. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 64-68
- Silalahi, J. A. S., Kristianto, K., Purba, Y. Y., Nasution, M. F., Purba, D. T., Sinaga, N., & Damanik, Y. R. (2025). Penyuluhan Hukum Atas Keabsahan Perjanjian Pembelian Emas Yang Berbentuk Digital Di Kelurahan Kerasaan I Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(2), 453-460

- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.